



YAYASAN PENDIDIKAN SALAFIYAH AT TAUFIQ

KERSO KEDUNG JEPARA

Jl. Jepara – Bugel Desa Kerso RT 04 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara (59463)

KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SALAFIYAH AT TAUFIQ NOMOR :
13/05.01/SK.YPSA HK/V/2024 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**SUSUNAN PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN
PENDIDIKAN SALAFIYAH**

AT TAUFIQ KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SALAFIYAH AT TAUFIQ

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Yayasan Pendidikan Salafiyah At taufiq serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua yayasan Pendidikan Salafiyah Attaufiq tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Yayasan Pendidikan Salafiyah At taufiq
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubtor Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS**
- KESATU** : **BLK KOMUNITAS YAYASAN PENDIDIKAN SALAFIYAH AT TAUFIQ**
- KEDUA** : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN PENDIDIKAN SALAFIYAH AT TAUFIQ** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut::
- Nama : Taufiqurrohman
Alamat : Kerso, Kedung Jepara
Jabatan : Kepala BLK Komunitas Yayasan Pendidikan Salafiyah At taurif
- KETIGA** : Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN PENDIDIKAN SALAFIYAH AT TAUFIQ** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi laynan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan erekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT** : **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN PENDIDIKAN SALAFIYAH AT TAUFIQ** sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** melakukan:
- Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
 - Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.
- KELIMA** : Dalam penyelenggaraan inkubasi **INKUBATOR BISNIS YAYASAN PENDIDIKAN SALAFIYAH AT TAUFIQ** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:
- Produksi;
 - Pemasaran;
 - Pemanfaatan fasilitas area distrbusi melalui PLUT;
 - Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau
 - Pembiayaan; dan/atau
 - Teknologi dan desain.
- KEENAM** : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;

- KETUJUH : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik pengolahan hasil pertanian;
- KEDELAPAN : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KESEMBILAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SALAFIYAH AT TAUFIQ ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 6 Mei 2024
Ketua Yayasan Pendidikan Salafiyah At taufiq

Ali Ridho